



MAPENALING DI MASA PANDEMI COVID-19

Rich Auliyen Saifusidak, Arisman

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Abstrak

Penempatan tahanan serta narapidana adalah suatu wujud pembinaan serta adalah kelanjutan dari proses penerimaan tahanan/narapidana baru. Salah satunya yakni Mapenaling adalah kawasan masa pengenalan lingkungan. Pada Kawasan tersebut para tahanan baru harapannya bisa menyesuaikan terhadap lingkungan barunya di dalam Rutan/Lapas, berkenaan tata tertib yang terdapat pada Rutan, hak-hak serta kewajiban-kewajiban selaku penghuni Rutan/Lapas. Overcrowded timbul sebab kenaikan jumlah narapidana yang diatas dari kapasitas Lembaga pemasyarakatan yang ada. Jika kondisi overcrowded yang dihadapi lembaga pemasyarakatan di Indonesia diukur menggunakan occupancy rate (jumlah tahanan per kapasitas penjara) maka bisa dinyatakan jika kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia tergolong pada kategori extrime overcrowding Overcrowded meningkatkan risiko penularan Covid-19 pada lembaga pemasyarakatan. Dalam usaha meminimalisir penularan Covid-19 itu kemudian pemerintah membuat kebijakan pengurangan narapidana. Metode penelitian yang dipakai yakni data yang digunakan untuk penelitian ini yakni data primer serta sekunder. Data yang diambil dianalisis dan disimpulkan memakai pendekatan SWOT (strength, weakness, opportunity and threat).

Kata Kunci: Covid-19, Mapenaling, Overcrowded.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hakikatnya manusia yakni makhluk sosial yang memerlukan interaksi terhadap orang lain. Begitupula dengan para tahanan, berlandaskan Permenkumham Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 BAB I Pasal 1 Ayat 5 tahanan yakni seorang tersangka atau ter-dakwa yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan). Tahanan membutuhkan interaksi sosial guna beradaptasi dengan cara bertukar pendapat dan berhubungan baik dengan orang sekitarnya. Tahanan yang baru saja memasuki Rutan masih asing dengan lingkungan sekitar. Perbedaan latar belakang individu seperti ras, ekonomi, umur, pendidikan dan kejahatan mempengaruhi sifat dan tingkah laku manusia, sehingga dibutuhkan masa pengenalan lingkungan (Mapenaling).

Mapenaling adalah proses penerimaan dan pengenalan terpidana dalam lingkungan Rumah Tahanan serta isinya tentang penerimaan untuk Tahanan yang masuk serta mencari tahu tentang identitas diri, latar belakang keluarga, latar belakang kenapa melanggar tindak pidana serta diperkenalkan terhadap aturan serta ketentuan yang berlaku, hak juga kewajiban juga larangan-larangan yang diterapkan di lingkungan Rumah Tahanan Negara. Pada masa ini dilaksanakan maksimal 1 bulan, dengan skema sebagai berikut, pertama meneliti hal yang berkaitan dengan diri tahanan, mulai dari latarbelakang, pendidikan, pekerjaan hingga perhitungan kapan bebasnya tahanan tersebut. Kemudian memberikan keterangan kepada tahanan mengenai peraturan atau tata tertib yang diterapkan rumah tahanan negara. selanjutnya menyampaikan mengenai hak serta

kewajiban bagi para tahanan serta yang terakhir adalah melakukan observasi serta penelitan guna kepentingan penempatan serta program kerja selanjutnya. Semua proses yang sudah dilakukan tersebut terangkum pada kartu pembinaan yang bermuatan bakat, minat, kelebihan serta kekuarangan yang dicatat oleh petugas rumah tahanan. Hal tersebut bertujuan guna mempermudah pembuatan program pembinaan, baik pembinaan yang bersifat pribadi maupun penyusunan program kemandirian yang disesuaikan dengan bakat serta kelebihan yang dimiliki seorang tahanan. Sedangkan untuk tahanan, bertujuan untuk mengetahui, memahami maupun menyadari pola pikir tahanan bahwa kehidupan di rumah tahanan sangat berbeda dengan kehidupan di luar rutan.

Seiring berjalannya waktu, timbulnya masalah baru terhadap lembaga pemasyarakatan yakni kepadatan narapidana di lapas di tanah air. Menurut data dari sistem database pemasyarakatan menunjukkan bahwa ada 260.281 warga binaan yang berada di 524 lembaga pemasyarakatan serta rumah tahanan yang ada diseluruh Indonesia. Padahal menurut Plt Direktur Jendral Pemasyarakatan mengatakan jika jumlah penghuni lapas telaj melebihi dua kali lipat dibandingkan dengan daya tampung maksimal yang disediakan hanya berjumlah 130 ribu di seluruh Indonesia. Menurut Widayanti (2012), kelebihan jumlah narapidana diatas kapasitas ruang yang sesungguhnya atau kondisi *overcrowded* yang mencerminkan lapas dengan kepadatan yang berlebih bisa memunculkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar penghuni lapas, karena lapas kurang dapat memberikan tempat serta fasilitas layak

dampak kenaikan jumlah penghuni lapas tersebut.

Permasalahan *overcrowded* semakin berdampak luas mengingat sekarang tengah ada pandemi Covid-19 diseluruh dunia. Situasi tersebut rawan penyebaran virus Covid-19 sebab sukarnya guna menjalankan *physical distancing* pada lapas. Belum lagi ditambah kondisi para narapidana yang mempunyai penyakit bawaan yang membuat risiko bertambah tinggi guna terpapar virus ini di dalam kamar hunian yang tidak layak, bahkan di dalam rutan tertentu dengan ribuan jumlah warga binaanya guna tidur saja musti berdesak-desakan. Berlandaskan uraian yang sudah dipaparkan tersebut maka penelitian ini diadakan dengan tujuan mengetahui mapenaling dimasa pandemi Covid-19.

RUMUSAN MASALAH

Berlandaskan latar belakang yang dijelaskan tersebut, kemudian bisa dirumuskan masalah dibawah ini:

1. Bagaimana Persebaran Penempatan Tahanan dan Narapidana?
2. Bagaimana Upaya Mengurangi *overcrowded* Narapidana sebagai salah satu mapelinang dalam Lembaga Pemasyarakatan Pada saat Covid-19 ?
3. Bagaimana Rencana Strategis SWOT?

TUJUAN

1. Untuk mengetahui Persebaran Penempatan Tahanan dan Narapidana.
2. Untuk mengetahui Upaya Mengurangi *overcrowded* Narapidana sebagai salah satu mapelinang dalam Lembaga Pemasyarakatan Pada saat Covid-19 .

3. Untuk mengetahui Rencana Strategis SWOT.

METODE PENELITIAN

1. **Pendekatan** → Metode penelitian yang saya gunakan yaitu dengan Analisis SWOT yakni sebuah teknik perencanaan strategi yang berguna untuk mengevaluasi kekuatan (*strength*) serta kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), serta ancaman (*threats*) pada sebuah proyek..
2. **Metode Pengumpulan Data** → Metode pengumpulan data yakni dengan menelaah kasus-kasus yang terjadi di lapas dan rutan Indonesia.
3. **Teknik Analisa Data** → Teknik analisis data yakni fase pada proses penelitian dengan maksud menginvestigasi, mentransformasi, menyatakan pola-pola gejala. Data yang diambil dianalisis dan disimpulkan memakai pendekatan SWOT (*strength, weakness, opportunity and threat*).

PEMBAHASAN

Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling) yakni masa selaku adaptasi narapidana terhadap lingkungan pelayanan didalam Lapas, meliputi kegiatan penjelasan serta pemahamana mengenai hak, kewajiban, serta peraturan tata tertib yang ada. Fase-fase pelaksanaan perawatan, dan pengenalan terhadap petugas pelayanan ataupun dengan tahanan yang bermanfaat untuk pelaksanaan kegiatan perawatan berikutnya, dengan tidak memandang masa hukumannya, tiap tahanan harus menjalani Mapenaling serta ditempatkan di tempat khusus Manapenaling kurun

waktu 7 hari sesuatu terhadap ketentuan minimal:

“Setiap orang narapidana yang hendak diterima masuk harus diberi penerangan tertulis mengenai peraturan berkenaan pembinaan orang narapidana yang termasuk peraturan-peraturan tata tertib dari lembaga, cara yang resmi guna memperoleh keterangan serta pengajuan keluhan dan hal lainnya serupa yang dibutuhkan guna memungkinkan dan penyesuaian diri terhadap kehidupan pada lembaga”

Selain itu untuk hal mencari tahu mengenai latar belakang mengenai pribadinya juga ditentukan pada standar minimum rules yakni:

Pasal 69 :

“Segera mungkin pasca pemasukannya setiap orang dipelajari kepribadian setiap orang narapidana dengan pidana yang cukup lama, sebaiknya untuknya disiapkan sebuah program pembinaan berlandaskan atas pengetahuan-pengetahuan yang didapatnya mengenai keperluan-keperluan pribadinya juga bakat-bakatnya”.

Pasal 80 :

“Sejak dari permulaan hukuman seseorang narapidana idealnya diberikan gambaran-gambaran mengenai masa depannya pasca pembesarannya ia sebaiknya dimotivasi serta dibantu guna menjaga atau menegaskan hubungan-hubungannya yang telah ada terhadap orang-orang atau instansi-instansi diluar lembaga yang sekiranya bisa lebih memperbaiki kepentingan-kepentingan serta rehabilitas sosial dirinya”

Persebaran Penempatan Tahanan dan Narapidana

Penempatan tahanan atau narapidana adalah suatu wujud pembinaan serta adalah kelanjutan dari fase penerimaan

tahanan/narapidana baru, serta pada proses penempatan tersebut tidak dapat dijalankan dengan acak atau hanya asal ditempatkan. Seperti ditentukan pada sistem Pemasyarakatan jika pembinaan umumnya dijalankan dengan 3 (tiga) tahap pembinaan, yakni tahap Maximum Security, Medium Security serta terakhir Minimum Security. Tahap pertama, yakni maximum security, tahanan baru ditempatkan pada sebuah kawasan atau blok yang dinamakan selaku kawasan atau blok MAPENALING yakni kawasan masa pengenalan lingkungan. Pada Kawasan tersebut maka para tahanan baru harapannya bisa menyesuaikan terhadap lingkungan barunya di dalam Rutan/Lapas, berkenaan tata tertib yang ada di Rutan, hak-hak serta kewajiban-kewajiban selaku penghuni Rutan/Lapas, serta sejumlah macam hal seputar peri kehidupan yang terdapat di Rutan/Lapas.

Pasca menjalani masa Mapenaling, para tahanan musti menjalani fase selanjutnya yakni tahap medium security. Tahanan/narapidana baru pada fase ini sudah dinilai bisa beradaptasi secara baik, serta telah diperkenankan bergaul dengan bebas terhadap para penghuni lain pada Rutan atau Lapas, maka yang bersangkutan bisa dipindahkan ke blok-blok hunian lainnya dengan mempertimbangkan Riwayat Kesehatan dari tahanan baru tersebut. Sisi lain pula musti dipertimbangkan yakni latar belakang orang tersebut, dari aspek ekonomi, Pendidikan, pekerjaan serta Tindakan yang dia langgar. Hal tersebut butuh dijalankan diantaranya selaku contoh bila tahanan yang dating dari golongan mampu disatukan terhadap tahanan dari golongan kurang mampu, maka timbul dua kemungkinan yakni si golongan mampu tersebut menjadi

objek pemerasan atau si kaya akan menindas yang si kurang mamu dengan memanfaatkan kekuatan uang yang dia punya. Situasi tersebut umumnya disalah tafsir selaku pemberian fasilitas yang lebih mewah untuk kalangan yang mampu sedangkan golongan miskin memperoleh diskriminasi.

Penyimpangan pada proses penempatan tahanan atau penghuni baru tersebut terjadi Ketika para narapidana tersebut berusaha langsung turun ke blok hunian tanpa menjalani masa pengenalan dahulu dengan alasan jika ruangan untuk kegiatan tersebut telah padat walaupun ruangan yang diberikan relative luas serta tanpa sekat atau kamar-kamar, namun sebab banyaknya penghuni yang sudah diatas kapasitas yang sesungguhnya serta sekedar beralas karpet atau tikar, maka beberapa tahanan serta narapidana baru tidak mau menjalani masa pengenalan itu.

Upaya Mengurangi overcrowded Narapidana sebagai salah satu mapelinang dalam Lembaga Pemasyarakatan Pada saat Covid-19

Overcrowded timbul akibat kenaikan jumlah penghuni lapas yang lebih banyak dibanding kapasitas lapas yang ada. Overcrowded meningkatkan risiko penyebaran Covid-19 pada Lembaga pemasyarakatan. Usaha untuk meminimalisir penularan Covid-19 itu maka pemerintah membuat keputusan asimilasi serta integrasi social untuk pembebasan narapidana serta anak. Lembaga pemasyarakatan dihadapkan kepada masalah yakni kelebihan kapasitas ruang yang ada atau crowded yang mencerminkan lapas dengan kepadatan melebihi kapasitas (Widayanti, 2012) . Overcrowded mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar narapidana, karena lapas tidak bisa memberikan fasilitas serta tempat yang sesuai yang disebabkan

kenaikan jumlah penghuni yang ada didalam lapas. Dampak overcrowded yakni membengkak nya anggaran negara sebab anggaran makan pasti akan bertambah sejalan terhadap kenaikan jumlah narapidana. Begitu pula terhadap fasilitas yang semakin sedikit, karena dana terpakai untuk biaya makan narapidana. Dampak berikutnya dari overcrowded yakni kurang optimum pengamanan serta pengawasan kepada narapidana. Timbulnya masalah lain misal kerusakan serta gangguan Kesehatan yang dengan massif karena terlalu padat penghuni.

Maka dari itu overcrowded jadi suatu fakta persoalan yang dialami oleh Lembaga pemasyarakatan di tanah air. Persoalan itu berakibat luas untuk banyak aspek mempertimbangkan sekarang pandemic covid-19 sedang melanda seluruh negara di dunia, pandemic tersebut juga sudah mempengaruhi sejumlah aspek dinegara terdampak. Berkenaan terhadap hal itu dihubungkan terhadap kondisi lapas sekarang tidak Kembali bisa menampung semua narapidana dengan nyaman, maka ditakutkan justru bisa meningkatkan risiko penularan Covid19 dengan massif. Terlebih fasilitas umum serta khusus yang tidak memadai tidak bisa menunjang kegiatan social distancing yang sekarang tengah dikampanyekan. Kekhawatiran penularan Covid-19 di lapas dilatarbelakangi kegiatan penjaga lapas atau orang-orang diluar tahanan yang pada aspek pasti berinteraksi terhadap orang lain. Jika seseorang itu tertular serta beraktivitas di sekitar tahanan serta berinteraksi terhadap narapidana maka bisa memunculkan penulran Covid-19 dengan massif.

Jika situasi overcrowded yang dihadapi oleh Lapas di Indonesia diukur menggunakan occupancy rate (jumlah tahanan per kapasitas penjara) maka bisa dinyatakan jika

keadaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia tergolong pada kategori *extrime overcrowding* (Novian et al., 2018) . Hal tersebut disebabkan nilai *occupancy rate* melebihi 150%. Kelebihan narapidana dibanding kuota yang tersedia tersebut cukup berhubungan terhadap banyak sub sistem peradilan pidana lainnya. Ketidakseimbangan diantara kapasitas serta dengan jumlah penghuni tersebut bisa mengurangi kualitas pembinaan yang selayaknya dilakukan. *Overcrowded* di lembaga pemsayarakatan yang penuh sesak pun memunculkan akibat buruk yakni tidak terselenggaranya system pemasyarakatan seperti selayaknya yang selanjutnya berakibat banyak terhadap sejumlah masalah social yang lain pada lapas tersebut. Banyak hambatan tersebut jadi bukti nyata jika belum terselenggaranya pengakuan HAM di Lapas. Diluar itu krisis pun membuktikan belum terselenggara asas persamaan serta perlakuan sama pada aspek pelayanan untuk para narapidana, alhasil hal tersebut bisa memunculkan konflik yang memperparah kondisi di Lembaga pemasyarakatan.

Rencana Strategis SWOT

Rencana Strategis yang dibuat yakni berlandaskan hasil analisis SWOT yang mencakup Strength atau kekuatan, Weakness atau kelemahan, Opportunity atau peluang dan Treath/ Challenge atau tantangan :

A. Kekuatan atau Strength

1. RUTAN dan LAPAS Ketika menjalankan tugasnya yaitu pemeliharaan serta perawatan juga pembinaan untuk para pelanggar hukum, mempunyai landasan hukum atau dasar hukum yaitu UU No 12

tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan. Peraturan tersebut diciptakan menggantikan peraturan penjara yang telah dijalankan dari penjajahan Belanda serta menyempurnakan Kepmen. Kehakiman RI No.M.02-PK.04.10 tahun 1990 mengenai Pola Pembinaan narapidana/tahanan. Kemudian tugas serta fungsi pelaksana pemasyarakatan berlandaskan UU No. 12 tahun 1995 pasal 8 menyatakan jika petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang menjalankan tugas di bidang pembinaan, pengamanan serta pembimbingan warga binaan penasyarakatan yakni setara terhadap aparat penegak hukum lainnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan juga Pengadilan.

2. Pelaksanaan perawatan serta pemeliharaan tahanan atau narapidana sesungguhnya sudah ditentukan pada sebuah aturan berlandaskan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-UM.01.06 tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara, dan Peraturan Menteri Kehakiman RI nomor M. 04-UM 02.06 tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983 tentang Tata Cara Penempatan, perawatan narapidana dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan.

B. Kelemahan / weakness

1. RUTAN serta LAPAS samnpai sekarang belum mempunyai kekuatan hukum guna menolak penitipan pelaku tindak kejahatan pada sistem peradilan terpadu dengan alasan jika lingkungan dalam RUTAN serta LAPAS sudah melebihi kapasitas. Pihak RUTAN serta LAPAS hanya diperkenankan menolak penitipan tahanan bila orang

tahanan yang ditipkannya itu pada kondisi sakit.

2. Pihak terkait pada sistem peradilan terpadu sampai sekarang nampaknya belum menampilkan peran sertanya untuk menanggulangi persoalan over kapasitas hunian yang timbul pada lingkungan RUTAN juga LAPAS. Diluar itu pihak kepolisian tengah berusaha terus menjalankan penegakan hukum dengan meningkatkan jumlah target operasinya.

3. Terdapat target-target operasi dari pihak kepolisian yang sesungguhnya masih bisa diselesaikan menggunakan cara damai.

C. Kesempatan /Opportunity dan Tantangan Challenge atau Treath

1. Selaku langkah untuk mengatasi masalah over kapasitas pada lingkungan RUTAN serta LAPAS sekarang, maka RUTAN serta LAPAS mempunyai kesempatan serta peluang untuk menyelesaikannya dengan mengadakan peningkatan daya tampung atau kapasitas dengan mendirikan bangunan baru, menginstruksikan terhadap para Kepala Lapas atau Rutan guna mengadakan pemerataan jumlah hunian dengan cara mengadakan mutasi atau pemindahan penghuni dari UPT yang sudah penuh sesak terhadap UPT-UPT lainnya yang masih sedikit penghuninya atau belum timbul over kapasitas.

2. Kesempatan lain yang bisa dijalankan pemerintah yakni dengan memudahkan pengurusan Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Pembebasan Bersyarat. Menggunakan metode tersebut maka diharapkan bisa tambah banyak narapidana yang dibebaskan, alhasil tambah cepat menurunkan jumlah

penghuni di Rutan atau Lapas di DKI Jakarta.

3. Walaupun kesempatan tersebut masih memungkinkan guna dikembangkan, tetapi bilapenangkapan tersangka tindak kejahatan masih terjadi lebih cepat dibanding proses pembuatan sarana hunian itu, maka over kapasitas pada lingkungan RUTAN serta LAPAS akan senantiasa terjadi. Maka dari itu kerjasama lintas sektoral lembaga masyarakat terhadap institusi terkait pada system peradilan terpadu dan masyarakat luas yang terlibat untuk meminimalisir tersangka tindak kejahatan butuh selali diciptakan serta dikembangkan di semua kawasan Negara Republik Indonesia.

PENUTUP Kesimpulan

Mapenaling yakni proses penerimaan serta pengenalan terpidana terhadap lingkungan Rumah Tahanan serta isinya tentang penerimaan untuk Tahanan yang masuk serta menggali seputar identitas diri, latar belakang keluarga, latar belakang kenapa menjalankan tindak pidana serta diperkenalkan terhadap aturan juga ketentuan yang berlaku, hak serta kewajiban juga larangan-larangan yang diterapkan di lingkungan Rumah Tahanan Negara. Permasalahan overcrowded semakin berdampak luas mengingat sekarang tengah terjadi pandemi Covid-19 disemua dunia. Penjabaran dalam pembahasan menampakkan jika keterlibatan dari pihak lain misal kepolisian, kejaksaan, serta hakim atau dalam hal ini pengadilan pada penyelesaian persoalan overkapasitas tersebut bisa dikatakan tidak ada. Bahkan pihak pengadilan atau kejaksaan terkadang menyulitkan kegiatan penanggulangan over kapasitas yakni pemindahan serta pengurusan. Akhirnya pun Rencana

Strategis dibuat yakni berlandaskan hasil analisis SWOT yang mencakup Strength atau kekuatan, Weakness atau kelemahan, Opportunity atau peluang dan Treath/ Challenge atau tantangan dari mapenaling tersebut.

Saran

Mengingat persoalan over kapasitas adalah persoalan yang sudah jadi permasalahan nasional, sebab terjadi hampir di semua Indonesia, maka butuh diciptakan sebuah program yang terarah, terencana secara baik dan termonitor perkembangan atau kemajuannya dengan baik. Program ini diharapkan bisa digunakan selaku alternatif solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan over kapasitas yang timbul pada lingkungan pemasyarakatan khususnya mapenaling terkait covid 19.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dengan khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh pihak yang sudah membantu sepanjang penyusunan artikel. Kritik serta saran dari pembaca sangat penulis perlukan untuk motivasi kedepan demi perbaikan penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Aldi P. 2020. Masa Pengenalan Lingkungan dan Penyesuaian Diri Tahanan Baru Dalam Rumah Tahanan Negara. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 7 (2) : 257-268.

Annisau N et al. 2020. Pembinaan Keterampilan untuk Meningkatkan Skill Narapidana Pemasyarakatan Kelas 1 Malang di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Graha Pengabdian 2 (4) : 325-334.

Barthelemy, Andre G Montoya, et.al. "Covid 19 and the Correctional Environment: The American Prison as a Focal Point for Public

Health", American Journal of Preventive Medicine, 58 (6), 2020, 888-891

Citra A. P. 2018. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara. Jurnal Panorama Hukum 3 (1).

Data Warga Binaan Pemasyarakatan Februari. 2020. <http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2020/month/2>.

<http://www.rakyatmerdeka.co.id>

Jaka A.S. 2020. Penanganan Over Kapasitas di Dalam Lapas. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 7 (1) : 201-208.

Miftah T. 2003. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Novian, R. Et al. 2018. Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia : Penyebab, Dampak Dan Penyelesaiannya. Jakarta Selatan: Institute for criminal justice reform (ICJR)

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid19.

Risyal H.H. 2020. Langkah – Langkah Strategis untuk Mencegah Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. Jurnal Pendidikan Kesehatan 9 (1) : 43 – 55.

Safa'ah, et al. 2017. Peranan Bimbingan Konseling Islam Dalam Meningkatkan Moral Narapidana Anak: Studi Pada BAPAS Kelas I Semarang. SAWWA 12 (2)

Surat Edaran Nomor : SEK.03-OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Pemberitahuan Berdinas Dari Rumah (Work Form Home) Di Lingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.PK.01.01.01-03 Tentang Pencegahan, Penanganan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Lapas/Rutan.

Terry I.N dan Padmono W. 2020. Upaya Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan pada Masa Pandemi Covid-19

dan Optimalisasi Pembinaan di Masa Mendatang. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 7 (4) : 784-797.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Widayanti, L.S. 2012. Rehabilitasi Narapidana Dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan.

World Health Organization.2020.Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID19). (PDF): 11-12.